



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2022

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN**

**Jl. Tripandita No. 17 Magetan
Telepon / Fax. (0351) 8198137**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Magetan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah kepada publik/masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban berisi informasi capaian atas kinerja instansi pemerintah berupa laporan rutin tahunan, yang berfungsi sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah, media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Manfaat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan berpedoman pada hal-hal tersebut diatas Bakesbangpol Kabupaten Magetan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Magetan telah berupaya menyampaikan laporan atas kinerja yang dilaksanakan dalam Tahun 2022 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakesbangpol Kabupaten Magetan Tahun 2022.

Bentuk laporan ini telah disusun berdasarkan data-data yang ada di Bakesbangpol Kabupaten Magetan. Untuk kesempurnaan laporan ini kami selalu membuka diri terhadap saran, masukan dari semua pihak agar Bakesbangpol Kabupaten

Magetan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Demikian semoga laporan ini berguna dan bermanfaat.

Magetan, 24 Februari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN



Drs. CHANIF TRI WAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19721001 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum LKjIP
- C. Struktur Organisasi
- D. Kedudukan Bakesbangpol Kabupaten Magetan
- E. Tugas Pokok dan Fungsi
- F. Sistematika Penyajian

II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi Misi
- B. Tujuan dan sasaran
- C. Strategi dan Arah Kebijakan
- D. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- E. Perjanjian Kinerja

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Tahun 2022
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis
4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada standar minimal (SPM) dan standar nasional lainnya
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja
6. Analisis Penggunaan Sumberdaya Anggaran
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

B. REALISASI ANGGARAN

IV. PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja 2022
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap Unit Kerja diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan mengimplementasikan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.


B. DASAR HUKUM LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tahun 2022 ini merupakan bentuk dokumen pertanggungjawaban tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan dengan berdasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 100 tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan, maka Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan tersusun sebagai berikut :



Dari struktur organisasi tersebut jumlah personil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan, kondisi terakhir pada tahun 2022 setelah serangkaian promosi dan mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, adalah sejumlah 27 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Kepala Badan : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Kepala Bidang : 2 Orang
- Kasubag/Kasubid : 9 Orang
- Staf : 14 Orang

D. KEDUDUKAN BAKESBANGPOL KABUPATEN MAGETAN

Terbentuknya Bakesbangpol Kabupaten Magetan diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan. Di dalam Penjelasan Perda tersebut diterangkan bahwa kedudukan Bakesbangpol Kabupaten Magetan adalah merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis.

Dasar utama pembentukan Bakesbangpol Kabupaten Magetan sebagai salah satu lembaga teknis daerah adalah adanya urusan wajib pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor : 100 Tahun 2021 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan, Bakesbangpol mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Magetan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sistem politik dalam negeri;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa, dan kewaspadaan nasional;
- d. Pelaksanaan kajian strategis dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan bidang politik dalam negeri;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penegakan hak azasi manusia;
- f. Pelaksanaan koordinasi bersama lembaga instansi terkait dalam kegiatan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan Badan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan kegiatan Badan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang;
- i. Pengkoordinasian penyusunan program setiap bidang;
- j. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang; dan
- k. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1 Tugas Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Merencanakan pengumpul data sebagai bahan penyusunan laporan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan;
- c. Melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan
- f. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Tugas Subag Keuangan

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. Menyelenggarakan tata usaha keuangan;
- d. Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e. Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Melaksanakan evaluasi anggaran; dan
- h. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3 Tugas Subag Umum dan Kepegawaian

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai;
- g. Mengurus kenaikan pangkat pegawai;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- i. Mengurus kesejahteraan pegawai; dan
- j. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi;

- a. Pengumpulan dan menghimpun serta sistematika data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kegiatan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Pengumpulan bahan penyusunan program fasilitasi kegiatan pembangunan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan pembinaan ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan serta bela negara;
- d. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dibidang ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka menjaga kerukunan dan kesatuan masyarakat;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- h. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3.1 Tugas Sub Bidang Ideologi

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pembinaan ideologi negara;
- b. Melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman ideologi negara bagi golongan, etnis, suku bangsa, generasi muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi situasi daerah dan wilayah perbatasan daerah dalam rangka peningkatan pemahaman ideologi negara;

- d. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pemahaman ideologi bagi aparaturn pemerintah dan elemen masyarakat;
- e. Melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan ideologi; dan
- f. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

3.2 Tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pembinaan, pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan;
- b. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas pemahaman wawasan kebangsaan bagi golongan, etnis, suku bangsa, generasi muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan bagi aparaturn pemerintah dan elemen masyarakat dalam rangka bela negara dan penghargaan nilai-nilai sejarah bangsa;
- e. Melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan dalam kegiatan implementasi kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- f. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam penetapan kebijakan umum dibidang kewaspadaan dini dan kebijakan intelegen keamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi ;

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi kajian strategis dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- b. Pelaksanaan analisa potensi konflik, penanganan konflik, rekonsiliasi dan rehabilitasi;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pembinaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka menjaga stabilitas keamanan;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang deteksi dini dan intelejen keamanan;
- e. Pengkajian dan fasilitasi rekomendasi dalam bidang penelitian atau survey perguruan tinggi dan organisasi profesi;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi pengkajian dan pembinaan peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas, serta program kajian strategis dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya; dan
- h. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4.1 Tugas Sub Bidang Kajian Strategis

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan di bidang kajian strategis dan intelkam;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan di bidang kajian strategis dan penanganan konflik sosial serta pengawasan orang asing;
- c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kajian strategi bidang kewaspadaan dini dan intelegen keamanan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi situasi daerah dan wilayah perbatasan daerah terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG);
- e. Melakukan fasilitasi peningkatan pemahaman aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam hal deteksi dini serta cegah dini;

- f. Melakukan kegiatan pemantapan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mengantisipasi potensi ancaman konflik;
- g. Melakukan pengkajian dan fasilitasi perijinan dalam bidang penelitian atau survey perguruan tinggi dan organisasi profesi;
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang kegiatan pengkajian strategis dan intelegen keamanan; dan
- i. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

4.2 Tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya

- a. Mengumpulkan bahan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan program dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
- b. Melakukan koordinasi kerja sama dengan lembaga terkait bidang ketahanan ekonomi regional kultur sosial dan budaya masyarakat;
- c. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penguatan daya daya tahan ekonomi dan sosial budaya;
- d. Melakukan kajian potensi peningkatan ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi dan fiskal;
- e. Melakukan kajian potensi peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat;
- f. Melakukan kajian peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam penanganan konflik sosial;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya; dan
- h. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas menetapkan kebijakan operasional serta melaksanakan kegiatan pembinaan dan memfasilitasi dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, penghimpunan dan sistematisasi data informasi dalam rangka penyusunan program kegiatan penetapan kebijakan operasional bidang politik;
- b. Penghimpunan data keberadaan jumlah partai politik, kekuatan parpol hasil pemilu dan /atau pilkada, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM);
- c. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik kepada parpol, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kesiswaan;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan partai politik dan peraturan di bidang Hak Asasi Manusia bagi aparatur, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- e. Pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris partai politik, ormas, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. Pelaksanaan identifikasi kegiatan partai politik, ormas, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- g. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan partai politik, penyelenggaraan pemilu dan lembaga legislatif serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan sistem politik;
- h. Pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan partai politik hasil pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada);
- i. Pelaksanaan fasilitasi, mediasi, komunikasi kegiatan parpol, organisasi masyarakat/ tokoh masyarakat/ tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi siswa tentang pelaksanaan program organisasi dan hubungan dengan pemerintah;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang partai politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi siswa;

- k. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengawasan dalam kegiatan bidang politik dalam negeri; dan
- l. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan Kepala Badan.
Bidang Politik dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

5.1 Tugas Sub Bidang Kelembagaan Parpol

- a. Menghimpun informasi dalam rangka membangun kerangka hubungan lembag legislatif dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu, Lembaga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta lembaga pemilihan kepala desa;
- b. Melakukan koordinasi dengan Lembaga legislatif dan lembaga penyelenggara pemilu serta partai politik dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik;
- c. Melakukan koordinasi dalam pelayanan konsultasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses pergantian antar waktu anggota DPRD;
- d. Melaksanakan sosialisasi undang-undang politik bagi aparatur, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta fungsionaris partai politik;
- e. Melakukan penghimpunan dan penyusunan keberadaan jumlah lembaga politik dan kegiatan partai politik;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan pelayanan fasilitasi hubungan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga antar partai politik; dan
- g. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

5.2 Tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hak Asasi Manusia

- a. Menghimpun dan menyusun informasi dalam rangka program pemasyarakatan pendidikan Hak Asasi Manusia;

- b. Melakukan kajian membangun kerangka hubungan dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. Melaksanakan fasilitasi pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aparatur dan organisasi masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan konsultasi dalam rangka pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- e. Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi masyarakat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lembaga pemerintah terkait;
- f. Melakukan penghimpunan dan penyusunan keberadaan jumlah kelembagaan organisasi dan kegiatan lembaga;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan Hak Asasi Manusia dilingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga organisasi kemasyarakatan serta evaluasi pelaksanaan pendidikan Hak Asasi Manusia;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan bidang hubungan antar kelembagaan dan hak azasi manusia;
- i. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan

Jumlah , nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peraturan Bupati tersendiri.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan alat untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Magetan selama

Tahun 2022. Analisis pengukuran yang meliputi capaian dan rencana kerja nantinya dapat diidentifikasi adanya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol Kabupaten Magetan Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang hal umum tentang Instansi serta uraian singkat mandat yang diberikan antara lain : dasar hukum pembentukan Bakesbangpol Kabupaten Magetan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan Sumber daya Manusia.

Bab. II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab. III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab. IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Bakesbangpol Kabupaten Magetan dan rekomendasi perbaikan untuk masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada dasarnya Perencanaan Strategis Bakesbangpol Kabupaten Magetan merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko. Hal itu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui proses umpan balik. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dengan demikian Rencana Strategis SKPD Bakesbangpol merupakan suatu proses peningkatan kinerja, memberikan arah dan sasaran yang jelas di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang berorientasi 5 Tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Dengan ditetapkannya RPJMD Kab. Magetan 2018 – 2023 maka semua Unit Kerja se-Kabupaten Magetan diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai arah dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi. Rencana strategis merupakan proses yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai dalam kurun waktu yang telah ditentukan, serta meletakkan dasar yang kuat bagi berbagai aktivitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (feedback) yang terorganisir dan sistematis.

Untuk itu Bakesbangpol Kabupaten Magetan telah menyusun dan menetapkan Renstra SKPD yang bermuatan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, yang dicapai melalui Kebijakan, Program dan kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan situasi kedepan.

1. VISI MISI

Visi Bakesbangpol Kabupaten Magetan dapat dirumuskan sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT MAGETAN YANG
AMAN, DEMOKRATIS DAN KEPASTIAN HUKUM”**

Misi

1. Perwujudan kerukunan sosial dalam rangka menghargai kebhinekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan rasa nyaman, tentram, tertib dan damai yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam NKRI;
3. Perwujudan dan penegakan kedaulatan rakyat/ masyarakat yang dilandasi dengan semangat gotong-royong dan kekeluargaan;
4. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;
5. Penegakan kepastian dan perlindungan hukum dengan penyelenggaraan pemerintahan otonomi yang bersih dan berwibawa;
6. Pengamalan 4 (empat) konsensus dalam berbangsa dan bernegara;
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
8. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang professional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.

2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

1. Mewujudkan masyarakat yang ramah , tertib dan agamis

SASARAN

1. Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik social

Tabel 2.1
**Matrik Tujuan dan Sasaran
 RenstraTahun 2018 - 2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan masyarakat yang ramah, tertib dan agamis	Indeks Toleransi	Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik social	Persentase potensi konflik yang bisa dicegah	100%	100%	100%	100%	100%

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

a. STRATEGI :

1. Meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga Negara yang baik (Good citizen)
3. Melakukan sosialisasi pembinaan pendampingan dan monitoring ormas dan LSM
4. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dalam wadah NKRI

b. ARAH KEBIJAKAN

1. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
2. Mengintensifkan komunikasi kemitraan dengan instansi vertical dalam rangka deteksi dini pencegahan dan penanganan konflik social.
3. Mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan demokrasi yang berwawasan kebangsaan melalui organisasi politik maupun organisasi masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi
4. Meningkatkan Peran Ormas, LSM sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan ke Ormas-an.
5. Mengembangkan wawasan kebangsaan akan pentingnya kehidupan demokrasi , pluralism dan penghormatan HAM.

6. Mengembangkan dialog antar umat beragama, tokoh masyarakat dan pemuda serta memberdayakan forum pembauran bangsa

Strategi dan Arah Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

III. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Perumusan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

IV. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

V. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial, dan Budaya
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	TARGET TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik social	Persentase potensi konflik yang bisa dicegah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaranstrategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran,kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial.	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah.	100 %	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	274.500.000

			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.	105.000.000
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	363.000.000
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	2.303.615.000
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	660.500.000
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor IKM	78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.496.020.900

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB MAGETAN

Visi : **Terwujudnya kehidupan masyarakat Magetan yang aman, demokratis dan kepastian hukum**

Misi :

1. Perwujudan kerukunan sosial dalam rangka menghargai kebhinekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan rasa nyaman, tentram, tertib dan damai yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam NKRI;
3. Perwujudan dan penegakan kedaulatan rakyat/ masyarakat yang dilandasi dengan semangat gotong-royong dan kekeluargaan;
4. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;
5. Penegakan kepastian dan perlindungan hukum dengan penyelenggaraan pemerintahan otonomi yang bersih dan berwibawa;
6. Pengamalan 4 (empat) konsensus dalam berbangsa dan bernegara;
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah – tengah masyarakat.
8. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang professional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya

Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sistem politik dalam negeri;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa, dan kewaspadaan nasional
- d. Pelaksanaan kajian strategis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan bidang politik dalam negeri;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penegakan hak asasi manusia;
- f. Pelaksanaan koordinasi bersama lembaga instansi terkait dalam kegiatan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan badan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAKESBANGPOL TAHUN 2022**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik social	Persentase Potensi Konflik yang berhasil dicegah	Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah dibagi jumlah potensi konflik yang terjadi dikalikan 100%	Bakesbangpol Kab. Magetan	Bakesbangpol Kab. Magetan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bakesbangpol Kab.Magetan Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	100%	100%	100	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor IKM	78	88,17	113	
					106,5	

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2018-2023

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor IKM	76	77	77	78	88		100	100	100	113	

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis

Capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan target renstra Bakesbangpol sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor IKM	78	76,99	77,33	78,14	88,17	

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada standar minimal (SPM) dan standar nasional lainnya

Indikator kinerja pada Bakesbangpol tidak ada yang menjadi SPM ataupun standar nasional lainnya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam beberapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun.

Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2022. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna.

Adapun keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Magetan 2022, dapat dianalisa sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial.

Pencapaian atas kinerja indicator sasaran ini yaitu Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah adalah sebesar 100 %, dari target yang ditetapkan 100 %, jadi dapat dikatakan kinerja atas sasaran ini adalah **berhasil**, dan keberhasilan ini didukung oleh beberapa program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah. Pencapaian target kinerja atas indicator sasaran ini yaitu skor Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 88,17 dari target yang ditetapkan sebesar 78, dapat dikatakan kinerja atas sasaran ini adalah **berhasil**, dan keberhasilan ini didukung oleh beberapa program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :
 - i) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - iii) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - iv) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - v) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Analisis Penggunaan Sumberdaya Anggaran

Dibandingkan dengan rata rata capaian kinerja 106,5%, maka realisasi anggaran sebesar 95,16% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	100	100	100	3.706.615.000	3.647.339.662	98,40	1,60 %

Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor IKM	78	88,17	113	3.642.454.933	3.345.827.815	91,85%	8,15 %
---	----------	----	-------	-----	---------------	---------------	--------	--------

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator **Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah**, yaitu ketentuan dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 98,40%, menunjukkan walaupun ada efisiensi anggaran 1,6 % akan tetapi penggunaan dana sudah efektif karena sudah mampu mencapai kinerja yang ditentukan.
- 2) Indikator **Skor IKM**, yaitu ketentuan dengan capaian kinerja dengan skor 78, dengan capaian anggaran 91,85%, menunjukkan walaupun ada efisiensi anggaran 8,15 % akan tetapi penggunaan dana sudah efektif karena sudah mampu mencapai kinerja yang ditentukan bahkan melampaui target dengan capaian skor 88,17.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel 3.6

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	100	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase organisasi siswa/orkestra yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	79	79	100	

			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase orpol, tomas dan toga yang mengikuti pendidikan politik	90	90	100	
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mengikuti pendidikan politik	100	100	100	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase organisasi siswa/orkemas yang mendapatkan pembinaan solidaritas dan ketahanan sosial	80	80	100	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	100	100	100	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor IKM	88,17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks kepuasan masyarakat	78	88,17	113	

Analisa program /kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah didukung oleh beberapa program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan, dapat terlaksana dengan baik dengan capaian indicator program 100 %

- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dapat terlaksana dengan baik dengan capaian indicator program 100 %
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dapat terlaksana dengan baik dengan capaian indicator program 100 %
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dapat terlaksana dengan baik dengan capaian indicator program 100 %
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dapat terlaksana dengan baik dengan capaian indicator program 100 %

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah didukung oleh beberapa program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :
 - i) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dapat terlaksana dengan baik dengan capaian indicator program 100 %

- ii) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dapat terlaksana dengan baik dengan capaian indicator program 100 %
- iii) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dapat terlaksana dengan baik dengan capaian indicator program 100 %
- iv) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dapat terlaksana dengan baik dengan capaian indicator program 100 %
- v) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dapat terlaksana dengan baik dengan capaian indicator program 100 %

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan dan realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2022 sesuai Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 secara ringkas dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.642.454.933,-	Rp. 3.345.827.815,-	91,85
	Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 25.000.000,-	Rp. 22.080.430,-	88,32
	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 15.000.000,-	Rp. 12.713.630,-	84,75
	Sub Kegiatan 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.366.800,-	93,66
	Kegiatan 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.134.220.718,-	Rp. 2.921.377.904,-	93,20
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.129.220.718,-	Rp. 2.918.210.454,-	93,25
	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.167.450,-	63,34
	Kegiatan	Rp. 222.640.815,-	Rp. 213.204.275,-	95,76

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	%
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.995.850,-	99,91
	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 115.140.815,-	Rp. 105.750.250,-	91,84
	Sub Kegiatan 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.995.600,-	99,91
	Sub Kegiatan 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.967.475,-	99,86
	Sub Kegiatan 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	100
	Sub Kegiatan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-	100
	Sub Kegiatan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 60.000.000,-	Rp. 59.995.100,-	99,99
	Kegiatan 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 139.593.400,-	Rp. 137.406.706,-	98,43
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 37.593.400,-	Rp. 35.483.306,-	94,38
	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	100
	Sub Kegiatan 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 82.000.000,-	Rp. 81.923.400,-	99,90
	Kegiatan 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 121.000.000,-	Rp. 51.758.500,-	42,77
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp. 56.000.000,-	Rp. 51.758.500,-	92,42

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	%
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 65.000.000,-	Rp. 0,-	0,00
2.	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 274.500.000,-	Rp. 257.082.225,-	93,65
	Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 274.500.000,-	Rp. 257.082.225,-	93,65
	Sub Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 67.000.000,-	Rp. 63.943.350,-	95,43
	Sub Kegiatan 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 77.500.000,-	Rp. 66.150.525,-	85,35
	Sub Kegiatan 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 130.000.000,-	Rp. 126.988.350,-	97,68
3.	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 363.000.000,-	Rp. 359.889.450,-	99,14

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	%
	Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 363.000.000,-	Rp. 359.889.450,-	99,14
	Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 90.000.000,-	Rp. 88.294.750,-	98,10
	Sub Kegiatan 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 150.000.000,-	Rp. 149.244.750,-	99,49
	Sub Kegiatan 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 123.000.000,-	Rp. 122.349.950,-	99,47
4.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp. 2.303.615.000,-	Rp. 2.290.551.884,-	99,43

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	%
	Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 2.303.615.000,-	Rp. 2.290.551.884,-	99,43
	Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp. 150.000.000,-	Rp. 140.486.350,-	93,66
	Sub Kegiatan 2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 2.153.615.000,-	Rp. 2.150.065.534,-	99,83
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. 660.500.000,-	Rp. 655.645.553,-	99,26
	Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 660.500.000,-	Rp. 655.645.553,-	99,26

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	%
	Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 660.500.000,-	Rp. 655.645.553,-	99,26
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. 105.000.000,-	Rp. 84.170.550,-	80,16
	Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 105.000.000,-	Rp. 84.170.550,-	80,16
	Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 105.000.000,-	Rp. 84.170.550,-	80,16
	Jumlah	Rp. 7.349.069.933,-	Rp. 6.993.167.477,-	95,16

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran telah mencapai **95,16%** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.993.167.477,-** dari jumlah anggaran **Rp. 7.349.069.933,-**. Sisa anggaran merupakan efisiensi dari setiap kegiatan karena semua target kegiatan telah terlaksana.. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja anggaran cukup baik dan telah mendukung pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

BAB. IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas yang telah berhasil dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggungjawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor di luar kendali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan sebagai regulator, tetap menyumbang peranan atas keberhasilan kinerja di tahun 2022. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pelajaran, pemicu peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan untuk tahun yang akan datang.

Di dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2022 ini kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu saran dan masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan masih sangat diperlukan.

B. SARAN

Supaya dapat mempertahankan capaian kinerja, sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Bakesbangpol Kabupaten Magetan. Kedepan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Bakesbangpol Kabupaten Magetan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Magetan dapat berjalan lebih baik sangat diperlukan umpan balik dari pengambil keputusan kebijakan Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan semangat kerja aparat

Pemerintah dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan khususnya Bakesbangpol Kabupaten Magetan mewujudkan kehidupan masyarakat Magetan yang demokratis dan berkepastian hukum.

Magetan, 24 Pebruari 2023
KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN MAGETAN



Drs. CHANIF TRI WAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721001 199203 1 004

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

LAMPIRAN

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

DAFTAR POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN / PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAGETAN

No	Potensi Konflik di Kabupaten Magetan Tahun 2022	Jenis Konflik	Penanganan / Pencegahan	Lokasi	KETERANGAN
1	Permasalahan Konflik Sosial yang berlatar belakang Pertanahan (lahan) di wilayah Kabupaten Magetan	Sosial Kemasyarakatan	Kerjasama dengan instansi terkait	Kec Bendo	Berhasil Dicegah
2	Permasalahan Konflik Sosial Yang berlatar belakang sumber mata air	Sosial Kemasyarakatan	Kerjasama dengan instansi terkait	Kec Ploosan	Berhasil Dicegah
3	Permasalahan Konflik Sosial Gesekan Ojek Online dengan Ojek Pangkalan	Sosial Kemasyarakatan	Kerjasama dengan instansi terkait	Kec. Maospati	Berhasil Dicegah
4	Permasalahan berlatar belakang Perguruan Pencak Silat di wilayah Kabupaten Magetan	Sosial Kemasyarakatan	Kerjasama dengan instansi terkait	Kab Magetan	Berhasil Dicegah
5	Permasalahan limbah Lingkungan Industri Kulit (LIK)	Sosial Kemasyarakatan	Kerjasama dengan instansi terkait	Kec Ngariboyo	Berhasil Dicegah
6	Permasalahan Berlatar belakang Radikalisme dan terorisme di Wilayah Kab. Magetan	Sosial Keagamaan	Kerjasama dengan instansi terkait	Kab Magetan	Berhasil Dicegah
7	Permasalahan Potensi Konflik berlatar belakang Agama / Tempat Ibadah / penyiaran agama	Sosial Keagamaan	Kerjasama dengan instansi terkait	Kab Magetan	Berhasil Dicegah

8	Permasalahan Potensi Konflik berlatar belakang masalah politik	Sosial Kemasyarakatan	Kerjasama dengan instansi terkait	Kab Magetan	Berhasil Dicegah
9	Permasalahan Potensi Konflik berlatar belakang pergantian perangkat desa	Sosial Kemasyarakatan	Kerjasama dengan instansi terkait	Kec. Maospati	Berhasil Dicegah

Magetan, ^{Januari} 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN


Drs. CHANIF TRI WAHYUDI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721001 199203 1 004

DATA CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2022

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase Potensi Konflik yang berhasil dicegah	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik Yang berhasil dicegah}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}} \times 100$	$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	Tidak ada konflik sosial

Magetan, ¹ Januari 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN


Drs. GHANIF TRI WAHYUDI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP/19721001 199203 1 004

LAMPIRAN

3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Tripandita No.17 Magetan Kode Pos 63319

Telepon / Fax. (0351) 8198137

E-mail : bakesbangpol magetan@.com

LAPORAN

TENTANG

**HASIL PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2022**

I. Pendahuluan

A. Umum / Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi publik dewasa ini telah membuka peluang masyarakat untuk mengakses pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berawal dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai tingkat evaluasi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan diarahkan pada tahapan evaluasi dalam upaya menciptakan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat seiring dengan lahirnya

paradigma *new public services (NPS)* yang telah menempatkan masyarakat selaku warga negara sebagai pemilik negara. Salah satu instrumen yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan koreksi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik adalah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai salah satu daerah otonom berupaya untuk menjalankan otonomi daerah yang luas yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakatnya.

Dalam rangka mendukung proses peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Magetan, maka bersama ini kami sampaikan data hasil SKM yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2022.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan adalah untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan untuk setiap jenis layanan.

Sedangkan Kegiatan ini bertujuan untuk bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan .

II. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan SKM dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2022 s.d. 17 Nopember 2022 dengan jenis pelayanan dan jumlah responden sebagai berikut:

a. Pelayanan Ijin Penelitian

✓ Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD dan sederajat	0
2	SMP dan sederajat	0
3	SMA dan sederajat	33
4	D1 s.d D4	20
5	SI	42
6	S2	2
7	S3	0
	Jumlah	97

✓ Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Jumlah
1	15 s.d 30	93
2	31 s.d 40	3
3	41 s.d 50	1
4	51 s.d 60	0
5	61 ke atas	0
	Jumlah	97

✓ Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	31
2	Perempuan	66
	Jumlah	97

✓ Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS/ TNI/ POLRI	5
2.	Swasta	4
3.	Wiraswasta	0

4.	Lain-lain	88
	Jumlah	97

III. Hasil yang dicapai

Berdasarkan hasil survei, didapat data sebagai berikut :

A. Pelayanan Ijin Penelitian

NO	UNSUR PELAYANAN	Nilai
1	Persyaratan	3,4
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,45
3	Waktu Penyelesaian	3,32
4	Biaya/ Tarif	3,9
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,37
6	Kompetensi Pelaksana	3,42
7	Perilaku Pelaksana	3,52
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,9
9	Sarana dan prasarana	3,46
Rata-rata		88,17

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Ijin Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah B (Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan, unsur yang harus mendapat perhatian adalah unsur Waktu Pelayanan, Unsur Produk Layanan, dan Unsur Persyaratan.

Berdasarkan hasil pengukuran SKM pada pelayanan tersebut maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah **88,17** dan Nilai Mutu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah **B**, ini berarti kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan adalah **Baik**.

IV. Rekomendasi

Dalam rangka evaluasi dan upaya tindak lanjut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun rekomendasi kegiatan guna menunjang terhadap perbaikan layanan, antara lain:

1. Berkaitan dengan waktu pelayanan, untuk mempermudah pengguna layanan dan mempersingkat waktu pelayanan kami akan

- mensosialisasikan pelayanan melalui aplikasi yang sudah ada kepada masyarakat khususnya target pengguna layanan ijin penelitian.
2. Berkaitan dengan produk layanan, kami akan mengoptimalkan produk layanan kami melalui media-media online dan memajang di tempat-tempat umum maupun di lembaga-lembaga pendidikan.
 3. Berkaitan dengan persyaratan layanan, kami akan mempermudah pengguna layanan dengan mengajukan melalui aplikasi online sehingga dokumen persyaratan bisa dikirim lewat aplikasi tanpa harus mengantarkan sendiri ke tempat layanan.

V. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan, Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Dibuat di Magetan
Pada tanggal 22 Nopember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Magetan



Drs. CHANIF TRI WAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19721001 199203 1 004

Lampiran

1. Dokumentasi/ Foto kegiatan.
2. Pengelolaan Data Survey Kepuasan Masyarakat